



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117045002730002, Tempat Tanggal Lahir Sp.

Teritit 10 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah Nomor Handphone 082277855471, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arifitra@gmail.com** selanjutnya disebut

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Uning Bertih, 06 Mei 1974, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

- Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 17 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit dahulu Kabuapten Aceh Tengah saat ini Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/I/I/1999 tanggal 27 Januari 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2000, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 April 2005, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 10 Oktober 2011 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 20 (dua puluh) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang mau beribadah;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2017 hingga saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 pada saat itu tiba-tiba ada orang datang kerumah

-

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat karena selama ini Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan segala kebutuhan ekonomi keluarga Tergugat sudah tidak memberi lagi selama 3 (tiga) tahun terakhir dan Tergugat lebih mementingkan berkumpul bersama teman laki-laki Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** umur 20 tahun, **2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** umur 15 tahun, **3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat** umur 10 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi

- Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
 3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Sp. Teritit tanggal 03 Januari 2000, **2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sp. Teritit tanggal 24 April 2005, **3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di Simpang Teritit, 18 Oktober 2011;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berkeinginan untuk berdamai dengan Penggugat;

- Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Alimal Yusro Siregar, S.H. akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya secara lisan dengan mengakui semua dalil gugatan Penggugat, tidak keberatan bercerai dan juga tidak keberatan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salisma Efrita (Penggugat) NIK 1117045002730002 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khairul Anwar (Tergugat) Nomor 1117042305060001 tanggal 27-01-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 425/1/I/1999 tanggal 27 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi

-

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitra Ari Karisma (anak pertama Penggugat dan Tergugat) Nomor 833/Ist/.2000 tanggal 26 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadilah Karisma (anak kedua Penggugat dan Tergugat) Nomor 477/2150/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (anak ketiga Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-17072017-0005 tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan S1 STIK, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Atas

- Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1999;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekitar 3,5 (tiga setengah) tahun terakhir ini hubungan Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak jujur, Tergugat banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melawan kodrat, Tergugat dilahirkan sebagai laki-laki namun Tergugat berperilaku sebagai perempuan, Tergugat memiliki usaha pelaminan dan Tergugat lebih senang bergabung dengan teman-teman bencongnya dan terbawa arus, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Pante Raya Tergugat menyewa rumah di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan tinggal sendiri disana;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga tahun). Ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Pante Raya, Tergugat menyewa rumah di

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Setelah sekitar 2 (dua) bulan Penggugat tinggal di Kampung Pante Raya ibu Tergugat meninggal dunia lalu Penggugat diusir dari rumah tersebut karena rumah tersebut masih rumah keluarga besar, kemudian Penggugat tinggal di rumah sewa Tergugat di Kampung Simpang Balik namun Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat lalu Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Pante Raya, setelah sekitar 2 (dua) bulan Penggugat tinggal di Kampung Simpang Balik Penggugat tidak mampu lagi menyewa rumah lalu saksi menyarankan agar Penggugat tinggal di rumah keluarga di Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi dan aparat kampung namun tidak berhasil. Ketika Penggugat tinggal di Kampung Kute Kering Tergugat pernah datang satu kali ketika Hari Raya untuk melihat anak-anak lalu setelah makan Tergugat pulang. Ketika itu saksi berharap ada perubahan yang lebih untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun ternyata ternyata tidak ada;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Kepala Akal, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1999;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

- Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yang sesungguhnya bagi Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Penggugat pada sidang pertama tidak hadir di persidangan maka, usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai

- Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahagia selama 20 (dua puluh) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mau beribadah dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2017 hingga saat ini sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun terakhir, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir lagi di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 - P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salisma Efrita (Penggugat) NIK 1117045002730002 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khairul Anwar (Tergugat) Nomor 1117042305060001 tanggal 27-01-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2., fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 425/1/I/1999 tanggal 27 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah yang telah dberi tanda P.3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitra Ari Karisma (anak pertama Penggugat dan Tergugat) Nomor 833/Ist/.2000 tanggal 26 Juni

- Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah yang telah diberi tanda P.4, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadilah Karisma (anak kedua Penggugat dan Tergugat) Nomor 477/2150/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.5, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (anak ketiga Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-17072017-0005 tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.6 dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.7. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 – P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa

- Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi 1 Penggugat** dan saksi kedua **Saksi 2 Penggugat**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

-

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 425/1/I/1999 tanggal 27 Januari 1999;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak jujur, Tergugat banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang sesungguhnya bagi Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa aparat kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak berada pada Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 1999 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur, Tergugat banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya bagi Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Tergugat juga tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai

- Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2000, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 April 2005 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 10 Oktober 2011 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat juga tidak keberatan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, mengenai tuntutan Penggugat tersebut maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan sedangkan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal memberi kasih sayang kepada Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat (Penggugat) untuk tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat (Tergugat) untuk menemui anak selaku ayah kandungnya, maka bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

- Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 03 Januari 2000, **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 24 April 2005 dan **Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 10 Oktober 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tidak menghalangi hak akses dan komunikasi Tergugat (**Tergugat**) untuk menemui anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulqaidah 1441 H**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Nor Solichin, S.H.I.

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera

dto

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 276.000,00

Terbilang (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)